

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Sejak digulirkan reformasi di bidang pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999 yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi semangat dominan dalam mewarnai proses

¹ Nurlan Darise, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks, hlm. 1

² Nurlan Darise, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, PT. Indeks, hlm. 1

penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses keuangan daerah pada khususnya.³

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat, bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri, sebagaimana sistem keuangan negara dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,⁴ aspek keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁵ Dengan pengaturan tersebut, di harapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntunan masyarakat yang berkembang.⁶

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, akan tetapi hal itu harus di imbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.⁷ Pemerintah daerah memiliki banyak kesamaan dengan pemerintah, khususnya mengenai kemampuan keuangan. Jika persoalan

³Haw. Widjaya, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan Ketujuh.Rajawali Pers, Jakarta. hlm.145

⁴*Ibid*

⁵ Pasal 2 ayat (3) UU No 33 tahun 2004

⁶ Haw. Widjaya, 2014. *Op.Cit.* hlm. 146

⁷*Ibid.*

pemerintah pusat (secara nasional) terletak pada sumber keuangan, persoalan pada pemerintah daerah pun meyangkut hal yang sama. Dalam alokasi sumber keuangan daerah, pokok permasalahannya adalah perimbangan antara pusat dan daerah.⁸

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien dirasakan semakin penting. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.⁹ Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.¹⁰ Karena itu untuk membangun manajemen pemerintahan yang baik tidak saja di perlukan orang-orang yang professional, bermutu, ulet, tahan banting tetapi juga sistem manajemen pemerintahan yang kondusif bagi peningkatan kinerja penyelenggara itu.¹¹

Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan akan terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itu perlu di lakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini

⁸ Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cetakan Pertama CV. Pustaka Setia, Bandung. hlm. 401

⁹ *Ibid.* hlm. 413

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Permendagri No 71 tahun 2015

¹¹ Ryaas Rasyiddan Ateng Syarifudin, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Kedua Djembatan, Jakarta. hlm. 8

bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkan maka perlu di terapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan.¹²

Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang di rencanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan di terapkan petunjuk yang akan di lakukan guna menunjang efektifitas perencanaan pengawasan.¹³

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 dan 2012 kabupaten bolaang mongondow utara meraih opini *disclaimer*,¹⁴ opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang di sajikan dalam bentuk laporan keuangan yang di dasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.¹⁵

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat di berikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan, yakni :¹⁶

- a. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).
- b. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

¹² Manullang, 2006, *Dasar Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 13

¹³ Victor, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta. hlm. 39

¹⁴ www.liputanbmr.com/bolmut/polda-sulut-kembali-seret-tersangka-baru-korupsi-bolmut/

¹⁵ Nurlan Darise, 2008, *Op.Cit.* hlm. 268

¹⁶ *Ibid.* hlm. 268-269

- c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*).
- d. Pernyataan menolak opini (*disclaimer of opinion*).

Ada beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di bolaang mongondow utara, diantaranya:

1. Kasus pengadaan mobil dinas di bolaang mongondow utara pada tahun anggaran 2008 yang melibatkan mantan kepala bidang anggaran dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah kabupaten bolaang mongondow utara dan direktur CV. Bintang pinogaluman sebagai pihak ketiga dalam pengadaan mobil dinas pic up, yang d beli memakai uang negara harga 88 juta.¹⁷
2. Kasus makan minum pada anggaran tahun 2012 di sekretariat daerah bolaang mongondow utara sebesar Rp. 2,7 miliar¹⁸
3. Kasus pengadaan dan pemeliharaan rumah dinas wakil bupati bolaang mongondow utara pada tahun 2013 yang merugikan negara sebesar Rp. 190.255.252 dari hasil audit oleh BPKP.¹⁹

Badan pengawas keuangan dan pembangunan, selanjutnya di singkat BPKP, merupakan pengawas intern.²⁰ BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.²¹ sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192

¹⁷ Beritakawana.com/berita/bolmut/cabjari-boroko-tahan-direktur-cv-bintang--pinogaluman

¹⁸ www.tribunnews.com/regional/2015/12/15

¹⁹ Manadoline.com/siding-kasus-rudis-bolmut-capai-putusan/

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Perpres No 192 Tahun 2014

²¹ Pasal 2 Perpres No 192 Tahun 2014

Tahun 2014 dalam Pasal 4 Huruf h inspektorat merupakan susunan organisasi dalam BPKP.²²

Tujuan kebijakan pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dilingkungan kementerian dalam negeri;
- b. Mensinergikan pengawasan yang di lakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. Meningkatkan jaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan aparat pengawas intern pemerintahan (APIP).²³

Kantor Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Kemudian fungsi yang lainnya adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka di gunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang di perlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan di lakukan sendiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

²² Pasal 4 huruf h Perpres No 192 Tahun 2014

²³ Pasal 3 Permendagri No 71 Tahun 2015

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan Skripsi dengan judul “ **Peran pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Di lihat dari latar belakang yang di tulis oleh calon peneliti, maka calon peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran Inspektorat daerah dalam mencegah terjadinya penyalagunaan keuangan di Bolaang Mongondow Utara ?
2. Apa saja yang menjadi kendala inspektorat daerah dalam pengawasan keuangan di bolaang mongondow utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu :

1. untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan di Bolaang mongondow Utara.
2. Untuk mengetahui kendala inspektrat daerah dalam pengawasan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Calon peneliti mengadakan penelitian ini dengan mengharapkan manfaat yang di berikan pada berbagai pihak, baik pada manfaat akademis maupun manfaat praktis, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. bagi perguruan tinggi, diharapkan penelitian ini setidaknya bisa memberikan sumbangan pengetahuan atau informasi yang berharga mengenai hal-hal yang terkait dengan peran pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu bagi penelitian selanjutnya dan terbuka bagi peneliti lain untuk mengembangkan dan menganalisis dari perspektif bidang ilmu lainnya.

1.4.2 kegunaan praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti serta kepada seluruh pegawai inspektorat daerah bolaang mongondow utara.
- b. bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi untuk tugas/penelitian yaang mereka lakukan atau dapat menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian lanjutan.